



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa dengan adanya penggunaan kartu uji dan tanda uji guna menjamin keseragaman dan pengamanan bukti lulus uji berkala, yang mengakibatkan adanya perubahan biaya penyediaan jasa yang dibutuhkan, maka tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,




JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 90 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	UJI BERKALA PERTAMA KALI	
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp 75.000,00
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)	
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp 75.000,00
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp 85.000,00
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 95.000,00
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 105.000,00
	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp 75.000,00
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :	
	1) Kartu uji	Rp 25.000,00
	2) Tanda Uji/Stiker	Rp 0.00
2	UJI BERKALA KEDUA DAN SETERUSNYA	
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp 50.000,00
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)	
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp 50.000,00
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp 60.000,00
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 70.000,00
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 80.000,00
	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp 50.000,00
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :	
	Tanda Uji/Stiker	Rp 0.00
	e Buku uji habis	Rp 25.000,00

1	2	3
3	NUMPANG UJI MASUK	
a	Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp 50.000,00
b	Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)	
1)	sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp 50.000,00
2)	4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp 60.000,00
3)	7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 70.000,00
4)	lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 80.000,00
c	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp 50.000,00
d	Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :	
1)	Tanda uji/Stiker	Rp 0.00
4	MUTASI UJI MASUK	
a	Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp 75.000,00
b	Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)	
1)	sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp 75.000,00
2)	4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp 85.000,00
3)	7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 95.000,00
4)	lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 105.000,00
c	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp 75.000,00
d	Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :	
1)	Kartu uji	Rp 25.000,00
2)	Tanda uji/stiker	Rp 0.00
5	KARTU UJI HILANG	Rp 150.000,00

WALIKOTA MAG

 SIGIT WIDYONINGRUM